PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022
TAKALAR

P E N E T A P A N

NOMOR	: 59/Pdt.P/2011/PA/Tkl
TANGGAL	: 2 AGUSTUS 2011
TENTANG	: PENGESAHAN NIKAH
NAMA	**: MIRA DG. SIMBA**
DESA/KELURAHAN	: BONTOLANRA
KECAMATAN	: GALESONG UTARA
KABUPATEN	: TAKALAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENETAPAN
Nomor : 59/Pdt.P/2011/PA.Tkl.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mira Dg. Simba, umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak ada, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kampung Parang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 59/Pdt.P/2011/PA.Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1961, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Dangka Dg. Laja melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kampung Parang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Rutta Dg. Naba Imam Desa Bontolanra;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bado Ali, dan saksi nikahnya masing-masing bernama :
   1. Saiye Dg. Tiro.
   2. Abdullah Dg. Siriwa.

   Maskawinnya berupa satu pohon kelapa dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon ada hubungan darah, namun tidak ada larangan, serta memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan, baik menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kampung Parang, Desa Bontolanra, Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 6 orang anak bernama :
   1. Saturi
   2. Sadaria
   3. Sailillah
   4. Idris
   5. Nursiah
   6. Ramli;
6. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011 karena sakit dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah Anggota Veteran ;
7. Bahwa, Pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, karena pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Dangka Dg. Laja tersebut tidak tercatat dan dilaksanakan pada tahun 1961, dan pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk pengurusan pengalihan pensiun Veteran menjadi pensiun janda Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT TASPEN Cabang Makassar dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Mira Dg. Simba) dengan seorang laki-laki bernama Dangka Dg. Laja yang dilaksanakan pada tahun 1961 di Dusun Kampung Parang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 59/Pdt.P/2011/PA. Tkl tanggal 11 Juli 2011 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi yaitu:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah, Nomor : Kk.21.14.1/PW.01/95/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, tanggal 17 September 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode P.1
2. Fotokopi Surat Keputusan Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Nomor SKEP/469/M/VI/2005, tentang Pengakuan Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh An.Menteri Pertahanan, tanggal 13 Juni 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen KUATHAN KEMHAN, Nomor : KEP/09/08/38/A-VII/V/2011, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, tanggal 10 Mei 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 06/DBL/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontolanra, tanggal 18 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Dangka Dg. Laja, Nomor 7305060407110001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan catatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode P.5

II. Bukti Saksi

1. Abdullah Dg. Siriwa bin Mannanggai Dg. Tutu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Dangka Dg. Laja, karena saksi bersepupu tiga kali dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon dengan suami Pemohon menikah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah pada tahun 1961, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Rutta Dg. Naba.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah di Dusun Kampung Parang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- -Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bado Ali.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah Saiye Dg. Tiro, dan Abdullah Dg. Siriwa.
- Bahwa mas kawinnya berupa satu pohon kelapa.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah sesusuan, dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon.
- Bahwa sejak menikah, Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan mereka tetap rukun hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011 dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan pengalihan pensiun Veteran menjadi pensiun janda Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar;

2. **H.Burhanuddin Dg. Bani bin Baso Dg. Pabeta.**

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Dangka Dg. Laja, karena saksi satu Desa dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1961, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Rotta Dg. Naba.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah dahulu di Dusun Kampung Parang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bado Ali.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saiye Dg. Tiro dan Abdullah Dg. Siriwa.
- Bahwa maskawinnya berupa satu pohon kelapa.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon.
- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai hingga suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011 dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan pengalihan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dangka Dg. Laja, yang dilaksanakan pada tahun 1961, di Dusun Kampung Parang, Desa Bontolanra, Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Bontolanra yang bernama H. Rotta Dg. Naba, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bado Ali, dan saksi nikahnya adalah Saiye Dg.Tiro dan Abdullah Dg. Siriwa, serta maskawinnya berupa satu pohon kelapa. Dalam pernikahan Pemohon tidak terdapat larangan atau halangan serta tidak pernah ada keberatan, namun sejak menikah, Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk memenuhi persyaratan pengurusan untuk mendapatkan pengalihan pensiun Veteran menjadi pensiun janda Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut secara Yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan isbat nikah disebabkan perkawinan pemohon dengan seorang laki-laki bernama Dangka Dg. Laja dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1, P2,P3, P4, P5. Yang bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan aslinya. Selain itu, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formil majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti-bukti pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa masing-masing bukti P1 (Fotokopi Surat Keterangan pernah Nikah) dan bukti P2 (Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertahanan) tentang Pengakuan Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan, dan bukti P3 (Fotokopi Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan), bukti P4 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), bukti P5 (Fotokopi Kartu Keluarga) dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*). Selain dengan kekuatan pembuktian yang demikian itu materi yang termuat dalam bukti P1,P2,P3,P4, P5 ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (*Innerlijk Samenhang*) dengan materi keterangan saksi-saksi Pemohon, serta meneguhkan pula dalil-dalil permohonan pemohon yang secara Spesifik berkaitan dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pemohon dan suami Pemohon semasa hidupnya adalah suami istri hidup rukun dan telah dikaruniai 6 orang anak, hal ini bersesuaian dengan bukti P1 dan P5, dan suami Pemohon semasa hidupnya adalah Anggota Veteran, hal ini bersesuaian pula dengan bukti P2 dan P3 dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011 hal ini bersesuaian dengan bukti P4 (fotokopi Surat Keterangan Kematian).

Menimbang bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama Abdullah Dg. Siriwa bin Mannanggai Dg. Tutu dan H. Baharuddin Dg. Bani bin Baso Dg. Pabeta bahwa materi keterangan kedua orang saksi Pemohon merupakan pengetahuan pribadi yang diperoleh secara langsung oleh saksi sendiri, bersesuaian satu sama lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya yang berkaitan dengan rukun dan syarat hal-hal yang berkaitan dengan halangan/larangan perkawinan.

Menimbang bahwa adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau pemohon Mira Dg. Simba telah menikah dengan laki-laki bernama Dangka Dg. Laja, pada tahun 1961 dinikahkan oleh H. Rotta Dg. Naba, Imam Desa Bontolanra, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Bado Ali, dengan maskawin berupa satu pohon kelapa, sedangkan saksi nikahnya adalah Saiye Dg. Tiro dan Abdullah Dg. Siriwa, selain itu kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, serta tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon yang telah memenuhi ketentuan formil maupun materil tersebut, pengadilan secara yuridis menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Dangka Dg. Laja pada tahun 1961 di Dusun Kampung Parang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa benar Pemohon dinikahkan oleh H. Rotta Dg. Naba, Imam Desa Bontolanra, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Bado Ali, dengan maskawin berupa satu pohon kekapa, disaksikan oleh Saiye Dg. Tiro dan Abdullah Dg. Siriwa.
3. Bahwa benar ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka dan antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak ada yang keberatan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa benar pemohon dan suaminya telah hidup rukun dan dikaruniai 6 (enam) orang anak.
5. Bahwa benar suami Pemohon bernama Dangka Dg. Laja telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011 dan suami Pemohon adalah Anggota Veteran.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, berdasarkan fakta tersebut diatas pernikahan pemohon dengan seorang laki-laki bernama Dangka Dg. Laja telahmemenuhi rukun perkawinan, sehingga majelis hakim dapat mengkuailifisir lebih lanjut.

Menimbang bahwa Pemohon dan suaminya ketika menikah yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung pemohon yang bernama Bado Ali dan disaksikan dua orang saksi yang memenuhi syarat menjadi saksi, sehingga telah memenuhi syarat menjadi saksi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang wali nikah dan Pasal 24 dan 26 Kompilasi Hukum Islam tentang saksi nikah.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Dangka Dg. Laja dinikahkan oleh H. Rotta Dg. Naba Imam Desa Bontolanra, Imam adalah orang yang mempunyai otoritas dalam agama/hukum perkawinan, apalagi Pemohon hidup di wilayah Makassar yang mayoritas muslim taat menjalankan Syariat agama Islam, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Dangka Dg. Laja ada akad nikah antara wali dengan Dangka Dg. Laja sebagai mempelai pria.

Menimbang bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suaminya ada mahar yang diberikan suami Pemohon kepada Pemohon yaitu berupa satu pohon kelapa, sehingga pernikahan Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon tidak ada larangan perkawinan, karena Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak ada larangan perkawinan baik menurut perundang-undangan maupun menurut hukum Islam, sehingga pernikahan Pemohon tidak ada larangan kawin pada Pasal 39,40,41,42,43 dan 44 Kompilasi hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan Isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan Isbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan pengalihan pensiun Veteran dari suami Pemohon dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT Taspen cabang Makassar, majelis hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti perkawinan dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenan dengan adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan laki-laki Dangka Dg. Laja telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk maksud memenuhi persyaratan mendapatkan hak pengalihan pensiun janda Veteran pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar. Karena itu, terlepas apakah benar Pemohon berhak atas pengalihan pensiun janda Veteran tersebut, majelis hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan Dangka Dg. Laja yang terjadi pada tahun 1961 di Dusun Kampung Parang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah, penetapan keabsahan perkawinan Pemohon ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai janda almarhum Dangka Dg. Laja, termasuk diantaranya untuk memenuhi persyaratan mengurus pengalihan pensiun janda Veteran pada PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah terbukti, sebab telah sesuai maksud pasal tersebut di muka, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Mira Dg. Simba) dengan seorang laki-laki bernama Dangka Dg. Laja yang dilaksanakan pada tahun 1961 di Dusun Kampung Parang Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M. H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI masing-masing sebagai hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,	Ketua Majelis
Dra. Hj. Martina Budiana Mulya	Drs. Sahrul Fahmi, M. H
Hakim Anggota II,	
Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI	Panitera Pengganti
	Dra. Aisyah

METERAI TEMPEL 32C6DAAF721949502 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Hadrawati, S.Ag., M.HI.	Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota,

Ihyaddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	85.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)